

KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN RI  
SK Nomor 016/KP/VI/2009 tanggal 30 Juni 2009

**BEA KANSELERAI DAN BIAYA IMIGRASI  
KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA UNTUK REPUBLIK POLANDIA**

Berlaku mulai tanggal 1 Juli 2009

---

<b>1. SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA</b>		
a.	Paspor Biasa 48 halaman untuk WNI	USD 20,00
b.	Paspor Biasa Elektronik ( <i>e-passport</i> ) 48 halaman untuk WNI	USD 60,00
c.	Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan oleh kelalaian	USD 40,00
d.	Paspor biasa Elektronik ( <i>e-passport</i> ) 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan oleh kelalaian	USD 80,00
e.	Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	USD 20,00
f.	Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI Perorangan	USD 5,00
g.	Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI, 2 Orang atau lebih	USD 5,00
h.	Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI yang selesai menjalani hukuman di luar negeri yang pulang/dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri.	USD 00,00
<b>2. VISA</b>		
a.	Visa Singgah/Transit	USD 20,00
b.	Visa Kunjungan	USD 45,00
c.	Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan	USD 100,00
d.	Visa Tinggal Terbatas	
	- Untuk 6 (enam) bulan	USD 50,00
	- Untuk 1 (satu) tahun	USD 100,00
	- Untuk 2 (dua) tahun	USD 175,00
e.	Visa Diplomatik dan Dinas	USD 00,00
f.	Kawat Persetujuan Visa ke Perwakilan RI di luar negeri	USD 5,00
<b>3. JASA KONSULER</b>		
a.	Biaya Legalisasi Dokumen	
	- Dokumen Asli	USD 20,00
	- Fotokopi Dokumen	USD 10,00
b.	Biaya Surat Keterangan	

	- Surat Keterangan Nikah	USD 15,00
	- Surat Pernyataan Lahir	USD 10,00
	- Surat Keterangan Jalan/Barang Pindahan	USD 10,00
	- Surat Keterangan Kematian	USD 00,00
c.	Biaya Pendaftaran Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pasal 41 UU 12/2006	USD 100,00
d.	Biaya pembuatan Duplikat Keputusan Menteri tentang Memperoleh Kewarganegaraan RI berdasarkan pasal 41 UU 12/2006	USD 50,00
e.	Biaya Pendaftaran Menyatakan Memilih Kewarganegaraan Bagi anak Berdwikenegaraan setelah berusia 18 tahun atau Sudah kawin.	USD 100,00
f.	Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang Menyatakan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berdwikenegaraan setelah berusia 18 tahun atau sudah Kawin	USD 50,00
g.	Biaya permohonan/pendaftaran memperoleh kembali Kewarganegaraan Indonesia.	USD 75,00
h.	Biaya pembuatan duplikat Keputusan Menteri tentang Memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia	USD 50,00
i.	Penerjemahan dokumen per lembar	USD 25,00